




KEMENTERIAN
KESEHATAN
REPUBLIK
INDONESIA

Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan



KEMENTERIAN KESEHATAN
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
PUSAT PENDIDIKAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN
TAHUN 2017



KEPUTUSAN
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN
NOMOR : HK.02.02/IV/000693/2017
TENTANG
PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN
PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBERDAYA
MANUSIA KESEHATAN

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan amanat Undang – undang Nomor 36 tahun 2014 kualifikasi minimal bagi tenaga kesehatan diluar tenaga medis adalah Diploma III;
- b. bahwa pemerintah sudah menyiapkan untuk meningkatkan kualifikasi pendidikan bagi tenaga kesehatan yang belum Diploma III melalui program percepatan pendidikan bagi tenaga kesehatan ;
- c. bahwa program percepatan pendidikan yang disiapkan dilaksanakan dengan mengakui capaian pembelajaran (CP) seseorang yg diperoleh dari pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
- d. bahwa untuk itu perlu disusun Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/MENKES/PER/VIII/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dari Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dan Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma I (JPT-DI) ke Jenjang Diploma III;
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN.

KESATU : Petunjuk teknis penyelenggaraan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan ini;

KEDUA : Petunjuk teknis ini berlaku untuk program percepatan pendidikan tenaga kesehatan, yang terdiri dari program studi Diploma III Keperawatan, Kebidanan, Farmasi, Keperawatan Gigi, Teknik Laboratorium Medik, Kesehatan Lingkungan, Gizi, Perekam dan Informasi Kesehatan serta Transfusi Darah yang diselenggarakan di Institusi Perguruan Tinggi penyelenggara program percepatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KETIGA : Petunjuk teknis ini merupakan acuan bagi Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota, Unit Utama Kementerian Kesehatan, Lembaga TNI/Polri Bidang Pendidikan

Kesehatan, Rumah Sakit Umum Pusat/Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi/Kab/ Kota, Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan program percepatan sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEEMPAT : Keputusan Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 27 Februari 2017
Kepala,



Usman Sumantri
NIP 195908121986111001

Tembusan :

1. Menteri Kesehatan Republik Indonesia;
2. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan RI
3. Inspektur Jenderal Kementerian Kesehatan RI
4. Kepala Biro Hukum Kementerian Kesehatan
5. Institusi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan



Kata Pengantar

Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Puji syukur kita panjatkan kehadiran Allah SWT atas rahmat dan karuniaNya sehingga Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan telah dapat diterbitkan.

Salah satu upaya yang dilakukan pemerintah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan adalah dengan menetapkan kualifikasi minimum, yakni Diploma III bagi tenaga kesehatan kecuali tenaga medis. Menurut data dari Badan Kepegawaian Negara, sampai dengan bulan April 2015 masih terdapat sekitar 74.601 tenaga kesehatan yang bekerja di sarana pelayanan kesehatan yang masih memiliki kualifikasi pendidikan setara Jenjang Pendidikan Menengah dan Diploma I. Pemerintah dalam hal ini Kementerian Kesehatan telah merumuskan upaya untuk mengatasi kondisi tersebut, yakni dengan mengembangkan Program Percepatan Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Tenaga Kesehatan dari Jenjang di Bawah Diploma III ke Jenjang Diploma III.

Petunjuk Teknis ini disusun sebagai acuan bagi Kementerian Kesehatan, Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota, Badan Kepegawaian Daerah, Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota, Unit Utama Kementerian Kesehatan, Lembaga TNI/Polri Bidang Pendidikan Kesehatan, Rumah Sakit Umum Pusat/Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi/Kab/ Kota, Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan dan instansi terkait lainnya dalam penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan bagi Tenaga Kesehatan.

Ucapan terima kasih disampaikan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan Petunjuk Teknis ini.

Jakarta, Februari 2017

Kepala Pusat Pendidikan SDM
Kesehatan



dr. Achmad Soebagjo Tancarino, MARS
NIP. 196007311989031003



Daftar Isi

	Hal
KEPUTUSAN KEPALA BADAN PPSDM KESEHATAN TENTANG PETUNJUK TEKNIS PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN TENAGA KESEHATAN	ii
KATA PENGANTAR	v
DAFTAR ISI	vi
LAMPIRAN-LAMPIRAN	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	2
B. Tujuan	2
C. Definisi Operasional	2
D. Dasar Hukum	2
E. Sasaran	3
F. Ruang Lingkup	3
BAB II PENERIMAAN PESERTA PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN	4
A. Surat Edaran	4
B. Persyaratan Peserta Program Percepatan Pendidikan.....	5
C. Mekanisme Pengusulan Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan	6
D. Pengusulan Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan	5
E. Mekanisme Penerimaan dan Penetapan Calon Peserta Program Percepatan	6
BAB III PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN	9
A. Institusi Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan	9
B. Jenis Pendidikan Program Percepatan Pendidikan	9
C. Jangka Waktu Pendidikan Program Percepatan	9
D. Proses Pendidikan Program Percepatan Pendidikan	9
E. Perpanjangan Waktu	10
F. Pasca Pendidikan	10
BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN	11
A. Hak	11
B. Kewajiban	11

BAB V	PEMBIAYAAN	15
	A. Sumber Pembiayaan	15
	B. Komponen dan Besaran Biaya	15
	C. Penghentian Biaya	15
BAB VI	PENGELOLAAN	17
	A. Unit Kerja Pengusul	17
	B. Unit Utama Kemenkes/Dinas Kesehatan Provinsi/Lembaga TNI/Polri	17
	C. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan	18
BAB VII	PEMBINAAN DAN PENGAWASAN	19
	A. Monitoring dan Evaluasi	19
	B. Sanksi	20
	C. Pengendalian dan Pelaporan	21
BAB VIII	PENUTUP	22



Lampiran-Lampiran

	Halaman
Lampiran 1. Mekanisme Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan	23
Lampiran 2. Format Rekap Usulan Calon Peserta Program Percepatan dari Unit Teknis/ Dinkes Provinsi/Lembaga TNI/Polri	24
Lampiran 3. Format Usulan Calon Peserta Program Percepatan dari Unit Teknis/Dinkes Provinsi/Lembaga	25
Lampiran 4. Format Usulan Calon Peserta Program Percepatan Tahun 2017 dan Institusi/ Universitas yang Dituju	26
Lampiran 5. Informasi Untuk Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan melalui RPL	27
Lampiran 6. Aplikasi Formulir RPL	30
Lampiran 7. Formulir Asesmen Mandiri RPL	34
Lampiran 8. Perjanjian Kerjasama Badan PPSDM Kesehatan dengan Pimpinan Institusi Pendidikan Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan	36
Lampiran 9. Format Surat Izin Belajar dari Pembina Kepegawaian.....	45
Lampiran 10. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Memperoleh Bantuan Biaya Pendidikan (biaya SPP) dari instansi/unit lain.....	46
Lampiran 11. Surat Pernyataan Calon Peserta	47

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pembangunan kesehatan adalah upaya yang dilaksanakan oleh semua komponen bangsa yang sesuai dengan UU No. 36 tahun 2009 tentang Kesehatan yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat bagi setiap orang agar terwujud derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya. Berbagai indikator kesehatan masyarakat telah menunjukkan terjadinya peningkatan derajat kesehatan masyarakat Indonesia yang signifikan. Indikator tersebut antara lain adalah terjadinya peningkatan umur harapan hidup, terjadinya penurunan angka kematian ibu melahirkan, terjadinya penurunan angka kematian bayi dan balita serta terjadinya penurunan prevalensi gizi kurang pada anak balita.

Pencapaian tersebut tidak lepas dari ketersediaan sumber daya yang memadai untuk melaksanakan berbagai program pembangunan kesehatan, antara lain sumber daya manusia kesehatan yang terdiri dari tenaga kesehatan. Tenaga kesehatan merupakan unsur utama yang mendukung subsistem kesehatan lainnya.

Untuk menjawab tuntutan dan kebutuhan masyarakat serta mengantisipasi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, Pemerintah kemudian menetapkan bahwa tenaga kesehatan adalah tenaga yang memiliki jenjang pendidikan minimal Diploma III. Hal tersebut dituangkan dalam UU No, 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan pasal 9 yang menyatakan bahwa Tenaga kesehatan harus memiliki kualifikasi minimum Diploma Tiga kecuali tenaga medis. Sementara itu, harus diakui bahwa di lapangan saat ini masih banyak tenaga yang bekerja di unit pelayanan, khususnya di daerah terpencil, tertinggal serta perbatasan dan kepulauan (DTPK), yang memiliki jenjang pendidikan menengah (JPM) dan jenjang pendidikan Diploma I (JPT D1), yang belum memperoleh kesempatan untuk melanjutkan pendidikan formal sesuai profesinya karena berbagai kendala padahal mereka telah memiliki pengalaman bekerja cukup lama, memiliki kompetensi yang diperoleh melalui pelatihan, kursus, dan pendidikan non-formal lainnya.

Mencermati kondisi tersebut Kementerian Kesehatan telah mengembangkan Program percepatan pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL) bersama dengan Kementerian Ristek Dikti. Dalam program tersebut, dilakukan pengakuan capaian pembelajaran tenaga kesehatan dalam jabatan selama melaksanakan tugasnya yang diperoleh dari pendidikan nonformal, informal, dan atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal jenjang kualifikasi Diploma Tiga. Dengan pengakuan capaian pembelajaran ini, maka tenaga kesehatan dalam jabatan dapat melanjutkan pendidikannya ke jenjang kualifikasi Diploma Tiga tanpa perlu mengikuti semua mata kuliah dalam jenjang kualifikasi tersebut. Untuk itu, dipandang perlu dibuat suatu Petunjuk Teknis Program Percepatan Pendidikan melalui RPL sebagai aturan teknis dalam penyelenggaraan program.

B. Tujuan

Tujuan disusunnya petunjuk teknis Program Percepatan Pendidikan melalui RPL adalah sebagai acuan dalam penyelenggaraan program bagi pengelola di tingkat pusat, provinsi dan kabupaten/kota serta unit pelaksana teknisnya dalam rangka peningkatan kompetensi dan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan dari pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dan Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma I (JPT-DI) ke Jenjang Diploma III.

C. Definisi Operasional

1. Program Percepatan Pendidikan adalah program akselerasi dalam rangka meningkatkan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan melalui RPL dari jenjang pendidikan menengah (JPM) dan Diploma I ke Diploma III.
2. Tenaga Kesehatan adalah setiap orang yang mengabdikan diri dalam bidang kesehatan serta memiliki pengetahuan dan/atau keterampilan melalui pendidikan dibidang kesehatan yang untuk jenis tertentu memerlukan kewenangan untuk melakukan upaya kesehatan.
3. Rekognisi Pembelajaran Lampau, yang selanjutnya disingkat RPL adalah pengakuan atas capaian pembelajaran seseorang yang diperoleh dari pendidikan formal, non formal, informal, dan /atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.
4. Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan adalah institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan yang ditetapkan oleh Kementerian Ristek dan Dikti untuk menyelenggarakan Program Percepatan Pendidikan, baik sebagai perguruan tinggi rayon, perguruan tinggi sub rayon dan perguruan tinggi mitra.
5. Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan, yang selanjutnya disebut Kepala Badan adalah Eselon I dilingkungan Kementerian Kesehatan yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang pengembangan dan pemberdayaan sumber daya manusia kesehatan.

D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembar Negara Nomor 5063);
2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 298, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5607);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
6. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64/MENKES/PER/VIII/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1508);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 168/PMK/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah Pada Kementerian Negara/Lembaga;
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 tentang Program Peningkatan Kompetensi dan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan dari Pendidikan Jenjang Pendidikan Menengah (JPM) dan Jenjang Pendidikan Tinggi Diploma I (JPT-DI) ke Jenjang Diploma III;
9. Peraturan Menteri Ristek Dikti Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
10. Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau;
11. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemeristek Dikti Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.

E. Sasaran

Sasaran dalam petunjuk teknis ini adalah:

1. Pemerintah Daerah Provinsi/Kab/Kota;
2. Badan Kepegawaian Daerah;
3. Dinas Kesehatan Provinsi/Kab/Kota;
4. Unit Utama Kementerian Kesehatan;
5. Dinas Kesehatan Mabesal TNI AD/TNI AU/TNI AL dan Lembaga Pendidikan Polri;
6. Rumah Sakit Umum Pusat/Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi/Kab/ Kota;
7. Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan;
8. Instansi terkait lainnya.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup Petunjuk Teknis ini meliputi kebijakan Program Percepatan Pendidikan, penerimaan peserta Program Percepatan Pendidikan, penyelenggaraan Program Percepatan Program Percepatan Pendidikan, hak dan kewajiban, pembiayaan, pengelolaan, pembinaan dan pengawasan.

BAB II

PENERIMAAN PESERTA PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN

Proses penerimaan peserta Program Percepatan Pendidikan tenaga kesehatan dimulai dari proses pengiriman surat edaran, pengusulan calon peserta, seleksi administrasi dan seleksi akademik serta penetapan peserta.

A. Surat Edaran**1. Penetapan Surat Edaran**

Surat Edaran ditetapkan oleh Kepala Badan PPSDM kesehatan setiap tahun anggaran. Surat edaran memuat ketentuan umum dan khusus dan berlaku hanya untuk tahun anggaran saat surat edaran tersebut diterbitkan. Ketentuan umum dan khusus yang disampaikan dalam surat edaran diantaranya adalah:

- a. Jenis pendidikan Program Percepatan Pendidikan yang akan dilaksanakan;
- b. Persyaratan peserta;
- c. Mekanisme pengusulan calon peserta;
- d. Mekanisme penerimaan dan penetapan calon peserta;
- e. Pembiayaan;
- f. Institusi Pendidikan penyelenggara Program Percepatan Pendidikan;
- g. Jadwal Pelaksanaan;
- h. Kuota Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan masing-masing Perguruan Tinggi dan Provinsi.

2. Sasaran dan Cara Penyampaian Surat Edaran

Surat Edaran Program Percepatan Pendidikan oleh Kepala Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan ditujukan kepada para Pimpinan Sekretariat Unit Utama Kementerian Kesehatan dan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan di Mabas TNI/Lembaga Pendidikan Polri, BKD Provinsi, BKD Kab/Kota dan Pimpinan Perguruan Tinggi penyelenggara Program Percepatan Pendidikan yang telah ditetapkan oleh Kemenristek Dikti.

Untuk memperluas cakupan penyampaian informasi terkait Surat Edaran, dapat menggunakan berbagai cara diantaranya:

- a. Surat menyurat
- b. *Website*
- c. Pertemuan koordinasi Perguruan Tinggi penyelenggara program (Rayon-Sub Rayon dan Mitra)
- d. Media informasi lainnya.

B. Persyaratan Peserta Program Percepatan Pendidikan

Persyaratan peserta Program Percepatan Pendidikan terdiri dari persyaratan umum dan khusus.

1. Persyaratan Umum

- a. Lulusan jenjang pendidikan menengah atau Diploma I Bidang Kesehatan;
- b. Telah menjalankan pekerjaan keprofesiannya di Fasilitas Pelayanan Kesehatan paling sedikit 5 (lima) tahun pada saat dilakukan asesmen RPL;
- c. Tenaga kesehatan yang bekerja di pelayanan kesehatan sesuai dengan profesinya dengan kualifikasi pendidikan paling rendah:
 - 1) Sekolah kebidanan bagi bidan;
 - 2) Sekolah Menengah Farmasi (SMF) bagi tenaga teknis kefarmasian;
 - 3) Sekolah Perawat Kesehatan (SPK) bagi perawat;
 - 4) Sekolah Pengatur Rawat Gigi (SPRG) bagi terapi gigi dan mulut;
 - 5) Sekolah Menengah Analisis Kesehatan (SMAK) bagi ahli teknik laboratorium medik;
 - 6) Sekolah Pembantu Ahli Gizi (SPAG) bagi ahli gizi;
 - 7) Sekolah Pembantu Penilik Hygiene (SPPH) bagi sanitarian;
 - 8) Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat yang telah mendapatkan pelatihan rekam medis yang diakui oleh Organisasi Profesi bagi perekam medis dan informasi kesehatan;
 - 9) Diploma Satu teknisi transfusi darah bagi teknisi pelayanan darah.

2. Persyaratan Khusus

Selain kriteria tersebut di atas, tenaga kesehatan yang memperoleh bantuan biaya pendidikan yang berasal dari Aparatur Sipil Negara (ASN) dan anggota TNI/Polri harus memenuhi persyaratan administratif sebagai berikut :

- a. Melampirkan surat izin belajar dari pejabat pembina kepegawaian;
- b. Melampirkan surat izin dari pimpinan instansi;
- c. Melampirkan surat keterangan tidak sedang memperoleh bantuan biaya pendidikan/kuliah dari instansi/unit lain;
- d. Melampirkan surat pernyataan kesediaan : a) menyelesaikan pendidikan Program Percepatan Pendidikan sampai dengan selesai; b) mengabdikan di tempat tugas setelah selesai pendidikan, dan diketahui pimpinan instansi;
- e. Program Studi yang diambil sesuai dengan profesi di pelayanan kesehatan;
- f. Surat keterangan sudah lulus seleksi Program Percepatan Pendidikan;
- g. Satu lembar copy Ijazah terakhir;
- h. Mengisi biodata.

C. Mekanisme Pengusulan Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan

Mekanisme pengusulan calon peserta Program Percepatan Pendidikan dilaksanakan sebagai berikut:

1. Pengajuan Permohonan

Tenaga kesehatan ASN/anggota TNI dan Polri yang telah memenuhi ketentuan dan persyaratan peserta mengajukan permohonan kepada pimpinan unit kerja/organisasi tempat bekerja melalui atasan langsung dengan melengkapi semua persyaratan dan dokumen yang telah ditetapkan sesuai persyaratan calon peserta Program Percepatan Pendidikan.

2. Permohonan oleh Pimpinan Unit Kerja

Pimpinan unit kerja/organisasi dalam menentukan usulan calon peserta mengacu kepada dokumen perencanaan kebutuhan tenaga kesehatan di unit kerja dan dapat membuat skala prioritas berdasarkan usia calon, masa kerja, prestasi kerja dan lain-lain. Dalam mengusulkan calon peserta, dapat dibentuk tim di masing-masing unit kerja yang terdiri atas unsur kepegawaian, unsur teknis, dan unsur pimpinan.

D. Pengusulan Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan

Calon peserta Program Percepatan Pendidikan diusulkan oleh Sekretariat Unit Utama Kementerian Kesehatan, Dinas Kesehatan Provinsi atau Kementerian/Lembaga lainnya. Proses pengusulan calon peserta dari Kementerian/Lembaga lainnya dilaksanakan secara terintegrasi melalui unit yang ditunjuk secara resmi oleh Kementerian/Lembaga tersebut (bersifat satu pintu).

Tata cara pengusulan calon peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan adalah sebagai berikut:

1. Pimpinan unit kerja/organisasi/UPT Dinas Kesehatan Kab/Kota mengajukan usulan calon peserta kepada Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota. Selanjutnya Dinas Kesehatan Kab/Kota mengajukan usulan calon peserta kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
2. Pimpinan unit kerja/organisasi/UPT Dinas Kesehatan Provinsi mengajukan usulan calon peserta kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi;
3. UPT Pusat mengirimkan calon peserta kepada Unit Utama Kemenkes dengan tembusan kepada Kepala Dinas Kesehatan Provinsi
4. Unit Utama Kemenkes mengirimkan calon peserta Kepala Badan Pengembangan Pemberdayaan SDM Kesehatan (BPPSDMK) c.q Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan.
5. Lembaga TNI/Polri mengirimkan calon peserta kepada Kepala BPPSDMK c.q Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dengan ditembuskan kepada Dinas Kesehatan Provinsi.
6. Selanjutnya Dinas Kesehatan Provinsi menyampaikan daftar usulan calon peserta berdasarkan kuota per PT penyelenggara Program Percepatan Pendidikan, ditujukan kepada Kepala BPPSDMK c.q Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan dengan tembusan kepada PT penyelenggara Program Percepatan Pendidikan (format

terlampir). Kelengkapan dokumen calon peserta program cukup dikirim kepada PT penyelenggara Program Percepatan Pendidikan.

E. Mekanisme Penerimaan dan Penetapan Calon Peserta Program Percepatan

Proses penerimaan dan penetapan calon peserta Program Percepatan Pendidikan dilakukan dengan mekanisme sebagai berikut :

1. PT penyelenggara melakukan pemanggilan calon peserta sesuai data yang sudah dikirimkan ke BPPSDMK c.q Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan untuk mengikuti penjelasan proses penilaian RPL (dilaksanakan di bulan Mei 2017);
2. Calon peserta mengisi formulir aplikasi RPL, formulir asesmen mandiri, melengkapi dokumen pendukung;
 - a. Mengisi formulir aplikasi RPL
 - b. Mengisi formulir asesmen mandiri
 - c. Melengkapi dokumen pendukung sebagai bukti bahwa pelamar telah memiliki capaian pembelajaran, sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kualifikasi Diploma Tiga.
 - d. Jenis dokumen bukti pendukung yang diperlukan untuk mengajukan aplikasi RPL terdiri dari:
 - 1) Ijazah pendidikan terakhir (wajib disertakan untuk semua pelamar);
 - 2) Transkrip nilai (khusus untuk lulusan Diploma Satu dan/atau pelamar yang saat ini sedang mengikuti kuliah tetapi belum lulus)
 - 3) Daftar riwayat hidup (wajib disertakan untuk semua pelamar), untuk membuktikan bahwa calon telah memiliki pengalaman/ keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dengan standar capaian pembelajaran/ kompetensi yang diharapkan, perlu disertakan dokumen yang sesuai dengan indikator kinerja mata kuliah yang diajukan dengan RPL, dokumen tersebut dapat berupa:
 - a) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar unit kompetensi yang telah dicapai dan/atau;
 - b) Sertifikat pelatihan/kursus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau lainnya dilengkapi dengan tujuan kursus/pelatihan atau jadwal kursus/ pelatihan dan/atau;
 - c) Sertifikat kehadiran workshops, seminar, simposium dll. Dilengkapi jadwal workshop/seminar/simposium dll;
 - d) Sertifikat penghargaan dari lembaga/institusi yang kredibel;
 - e) Keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya;
 - f) Keterangan tertulis dari penyelia/supervisor/pembimbing/atasan langsung;
 - g) Catatan harian aktivitas pekerjaan (*log book*);
 - h) Contoh laporan atau dokumen yang dibuat oleh calon ketika calon bekerja;
 - i) Dokumen lainnya yang relevan yang membuktikan bahwa calon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dengan standar capaian pembelajaran/kompetensi yang diharapkan.

3. Calon peserta mengembalikan formulir dan kelengkapan dokumen pendukung ke PT penyelenggara paling lambat 2 (dua) minggu setelah penjelasan proses penilaian RPL
4. PT penyelenggara melakukan asesmen RPL;
5. PT penyelenggara menetapkan hasil asesmen RPL;
6. PT penyelenggara menetapkan calon peserta Program Percepatan Pendidikan berdasarkan hasil asesmen RPL;
7. PT penyelenggara mengirimkan SK peserta Program Percepatan Pendidikan ke Badan PPSDM Kesehatan c.q Pusat Pendidikan SDM Kesehatan, paling lambat tanggal 31 Juli 2017;
8. BPPSDMK mengkompilasi SK Peserta Program Percepatan Pendidikan;
9. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan menetapkan SK Peserta Program Percepatan Pendidikan berdasarkan usulan BPPSDMK.

BAB III**PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN****A. Institusi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan**

Penyelenggara Program RPL adalah Perguruan Tinggi Kesehatan Negeri atau Swasta yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.

B. Jenis Pendidikan Program Percepatan Pendidikan

Jenis pendidikan dalam Program Percepatan Pendidikan terdiri dari 9 jenis pendidikan Diploma III Bidang Kesehatan yaitu :

- a. Diploma III Keperawatan;
- b. Diploma III Kebidanan;
- c. Diploma III Farmasi;
- d. Diploma III Keperawatan Gigi;
- e. Diploma III Kesehatan Lingkungan;
- f. Diploma III Analisis Kesehatan;
- g. Diploma III Gizi;
- h. Diploma III Rekam Medik dan Informasi Kesehatan;
- i. Diploma III Transfusi Darah¹⁾.

C. Jangka Waktu Pendidikan Program Percepatan

Jangka waktu pendidikan Program Percepatan Pendidikan untuk semua Program Studi Diploma III Bidang Kesehatan paling singkat ditempuh selama 1 (satu) semester. Lama studi untuk masing-masing peserta akan bervariasi antara 1 (satu) semester sampai 4 (empat) semester tergantung pada jenis pendidikan dan hasil asesmen RPL, dengan mengacu kepada Pedoman Kurikulum dan Desain Pembelajaran Program Percepatan Pendidikan bagi Tenaga Kesehatan.

D. Proses Pendidikan Program Percepatan Pendidikan

1. Peserta Program Percepatan Pendidikan wajib mengikuti proses pendidikan yang ditetapkan oleh institusi pendidikan, dan menyelesaikan pendidikan tepat waktu sesuai dengan masa studi yang telah ditentukan.
2. Peserta Program Percepatan Pendidikan mengirimkan Kartu Hasil Studi (KHS) kepada Kepala Pusdik SDM kesehatan dan unit teknis/institusi asal setiap 6 (enam) bulan sekali.
3. Peserta Program Percepatan Pendidikan mengikuti kegiatan pembelajaran melalui:
 - a. Belajar mandiri, dengan menggunakan bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak.
 - b. Belajar terbimbing, melalui tutorial dan pembelajaran kolaboratif/ kelompok belajar.

¹ Program akan dibuka setelah ada Perguruan Tinggi yang ditetapkan oleh Kemenristek Dikti

- c. Belajar praktik, meliputi praktik laboratorium dan praktik klinik di tempat kerja masing masing atau di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan tempat kerja peserta. Praktik laboratorium adalah serangkaian kegiatan yang memungkinkan peserta Program Percepatan Pendidikan menerapkan keterampilan atau mempraktekan kompetensi dengan menggunakan *phantoom*, peralatan lain dan bahan praktikum yang diperlukan. Praktik klinik adalah kegiatan praktek atau tindakan mandiri yang dilakukan peserta program secara langsung kepada klien/pasien di rumah sakit, puskesmas atau fasyankes lainnya.
4. Penilaian hasil belajar peserta Program Percepatan Pendidikan disesuaikan dengan peraturan akademik masing masing institusi penyelenggara. Namun mengingat berbagai kendala yang akan dihadapi oleh peserta, seperti, jarak geografis yang jauh antara tempat kerja dengan institusi penyelenggara program, keterbatasan waktu yang dimiliki oleh para peserta karena pada umumnya peserta adalah tenaga pelayan kesehatan yang dibutuhkan kehadirannya di tempat kerja secara rutin, maka penilaian hasil belajar dapat dilakukan secara fleksibel di tempat kerja atau di tempat lain yang sedapat mungkin tidak berjauhan dengan tempat kerja.
5. Uji Kompetensi.
Seluruh peserta program percepatan wajib mengikuti uji kompetensi. Uji kompetensi dilaksanakan setelah peserta program percepatan menyelesaikan seluruh proses pendidikan, akan diatur lebih lanjut dengan ketentuan tersendiri.

E. Perpanjangan Waktu

Peserta Program Percepatan Pendidikan yang tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan masa studi yang ditetapkan karena sakit/alasan kesehatan tertentu yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter, dapat mengusulkan perpanjangan waktu paling lama 1 (satu) semester.

F. Pasca Pendidikan

1. Institusi pendidikan penyelenggara Program Percepatan Pendidikan wajib melaporkan peserta program percepatan yang telah selesai mengikuti pendidikan kepada Kepala Badan PPSDM Kesehatan dengan tembusan ke unit utama/Dinas Kesehatan Provinsi/lembaga TNI/Polri, dengan melampirkan copy ijazah/surat keterangan kelulusan dan transkrip yang telah dilegalisir oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 hari setelah pendidikan selesai (sesuai tanggal yang tercantum pada ijazah).
2. Unit utama Kemenkes/Dinas Kesehatan Provinsi/lembaga TNI/Polri mengeluarkan surat pengembalian peserta Program Percepatan Pendidikan ke unit kerja asal.

BAB IV HAK DAN KEWAJIBAN

A. Hak

1. Peserta Program Percepatan Pendidikan

Peserta Program Percepatan Pendidikan mempunyai hak:

- a. Memperoleh biaya pendidikan selama jangka waktu pelaksanaan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
Dalam hal terdapat keadaan yang mengakibatkan terjadinya efisiensi anggaran negara, maka besaran biaya pendidikan disesuaikan dengan anggaran yang tercantum/tersedia dalam DIPA Kementerian Kesehatan.
- b. Memperoleh hak-hak kepegawaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Institusi Pendidikan Pendidikan

Institusi Pendidikan mempunyai hak menerima dana penyelenggaraan pendidikan bagi peserta Program Percepatan Pendidikan penerima dana bantuan biaya pendidikan.

B. Kewajiban

1. Peserta Program Percepatan Pendidikan

Peserta Program Percepatan Pendidikan penerima mempunyai kewajiban:

- a. Menyelesaikan pendidikan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dan mengikuti semua ketentuan program percepatan pendidikan termasuk ketentuan yang berlaku di institusi pendidikan;
- b. Melaporkan perkembangan Program Percepatan Pendidikan setiap semester kepada pimpinan unit kerja yang bersangkutan, sponsor dan pemberi beasiswa dengan tembusan kepada:
 - 1) Kepala BPPSDMK;
 - 2) Kepala Pusat SDM Kesehatan SDM kesehatan
 - 3) Kepala Dinas Kesehatan Provinsi; dan/atau
 - 4) Kepala Dinas Kesehatan Kab/Kota.
 - 5) Kepala Instansi Pengusul
- c. Melaporkan secara tertulis kepada Kepala BPPSDMK cq. Kepala Pusat Pendidikan SDM kesehatan dan unit pengusul paling lambat 30 (tiga puluh) hari setelah menyelesaikan program pendidikan, dengan melampirkan surat keterangan lulus;
- d. Mengirimkan fotokopi ijazah dan transkrip nilai legalisir kepada Kepala BPPSDMK cq. Kepala Pusat Pendidikan SDM kesehatan dan instansi pengusul setelah selesai masa pendidikan.

2. Institusi Pendidikan Penyelenggara Program

- a. Institusi pendidikan Rayon mempunyai kewajiban:
 - 1) Merencanakan, melaksanakan, memantau, mengevaluasi dan membuat laporan penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan

melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau secara menyeluruh dan terpadu untuk lingkup tugas Rayon, Sub Rayon dan Mitra.

- 2) Mengembangkan struktur pembelajaran, bahan ajar dan soal uji kompetensi.
- 3) Menyiapkan, memilih dan menugaskan dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL.
- 4) Menyiapkan fasilitas proses belajar mengajar.
- 5) Merencanakan dan melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- 6) Melaksanakan supervisi penjaminan mutu program di tingkat sub rayon.
- 7) Menyiapkan dan menyelenggarakan pembelajaran yang meliputi tatap muka, e-Materi, Praktik dan Praktik Klinik.
- 8) Mengelola dan menyiapkan peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau untuk mengikuti uji kompetensi.
- 9) Merencanakan dan melaksanakan koordinasi dengan sub rayon, dan mitra, serta pihak terkait dalam penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL.
- 10) Merencanakan dan melaksanakan perjanjian dan kerjasama penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dengan Subrayon sesuai dengan kuota Subrayon.
 - a) Bagi Poltekkes Kemenkes, menerima penugasan dari Badan PPSDM Kesehatan dan menyelenggarakan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan.
 - b) Bagi Non Poltekkes Kemenkes, melaksanakan perjanjian dan kerja sama penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan dengan Badan PPSDM Kesehatan.
- 11) Merencanakan, melaksanakan, dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL.
- 12) Menerima laporan penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL dari Subrayon.
- 13) Menerbitkan dan melakukan penatalaksanaan ijazah bagi peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL.
- 14) Melaporkan seluruh pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti dan Badan PPSDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.
- 15) Menerapkan tata kelola administrasi keuangan yang baik dalam penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dan melaporkan ke Badan PPSDM Kesehatan.
- 16) Bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dibawah kewenangan rayon.

- b. Institusi pendidikan Sub Rayon mempunyai kewajiban:
- 1) Menggunakan struktur pembelajaran, bahan ajar dan soal uji kompetensi yang dikembangkan oleh rayon.
 - 2) Menyiapkan, memilih, dan menugaskan dosen yang sesuai dengan bidang keahliannya untuk melaksanakan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL.
 - 3) Menyiapkan fasilitas proses belajar mengajar.
 - 4) Melaksanakan penjaminan mutu penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL ditetapkan Perguruan Tinggi Rayon.
 - 5) Menyiapkan dan menyelenggarakan pembelajaran yang meliputi tatap muka, e-Materi, Praktik dan Praktik Klinik.
 - 6) Mengelola dan menyiapkan peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL untuk mengikuti uji kompetensi di Perguruan Tinggi Penyelenggara.
 - 7) Melaksanakan perjanjian dan kerjasama penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL dengan Rayon.
 - 8) Merencanakan dan melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan mitra penyelenggara dan pihak terkait dalam penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL di bawah koordinasi Perguruan Tinggi Rayon.
 - 9) Melaksanakan dan menyusun laporan pemantauan dan evaluasi penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL.
 - 10) Menerbitkan dan melakukan penatalaksanaan ijazah bagi peserta Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL sesuai dengan kuota Subrayon.
 - 11) Melaporkan seluruh kegiatan penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui RPL kepada Direktorat Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemenristek Dikti dan Badan PPSPDM Kesehatan Kementerian Kesehatan.
 - 12) Menerapkan tata kelola administrasi keuangan yang baik dalam penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau dan melaporkan ke Badan PPSPDM Kesehatan.
 - 13) Bertanggung jawab atas pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau di bawah kewenangan Subrayon.
- c. Institusi pendidikan Mitra mempunyai kewajiban:
- 1) Mengusulkan instruktur sesuai dengan bidang keahliannya ke Subrayon.
 - 2) Membantu menyiapkan fasilitas proses belajar mengajar
 - 3) Membantu melaksanakan dan menetapkan penjaminan mutu penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau sebagaimana ditetapkan Perguruan Tinggi Subrayon.

- 4) Mendukung pelaksanaan monitoring dan evaluasi penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau.

BAB V PEMBIAYAAN

A. Sumber Pembiayaan

Pembiayaan penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) atau sumber lain yang tidak mengikat.

Bagi peserta dengan status Aparatur Sipil Negara (ASN) atau anggota TNI/Polri diberikan bantuan biaya pendidikan yang diberikan kepada institusi pendidikan berupa uang pendidikan.

Dalam hal terdapat keterlambatan penerbitan Surat Keputusan Penetapan Peserta Program Percepatan, maka BPPSDMK c.q Pusdik SDM kesehatan dapat mengeluarkan surat penundaan pembayaran kepada Institusi Pendidikan yang sudah memulai kegiatan belajar mengajar (perkuliahan) dengan keterangan bahwa biaya akan dibayarkan setelah calon peserta Program Percepatan Pendidikan ditetapkan menjadi peserta Program Percepatan Pendidikan melalui Surat Keputusan Penetapan Peserta Program Percepatan Pendidikan.

B. Komponen dan Besaran Biaya

Komponen dan besaran biaya Program Percepatan Pendidikan yang pembiayaannya bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara Kementerian Kesehatan diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Besaran biaya pendidikan yang diberikan disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan.

Biaya yang diberikan kepada institusi pendidikan diberikan berdasarkan besaran yang ditetapkan oleh rektor dan/atau masing-masing institusi pendidikan dan disesuaikan dengan ketersediaan dana Kementerian Kesehatan.

Ketentuan lebih lanjut mengenai biaya penyelenggaraan pendidikan diatur dengan perjanjian kerja sama antara Kepala BPPSDMK dengan Pimpinan Institusi Pendidikan terkait.

C. Penghentian Biaya

Pemberian biaya penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan dihentikan apabila:

1. Telah lulus melalui yudisium;
2. Berhenti dari pendidikan;
3. Terdapat bukti peserta tidak memenuhi persyaratan peserta Peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
4. Tidak melaporkan perkembangan pendidikannya meskipun telah diberi peringatan;
5. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;

6. Peserta mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain antara lain: meninggal dunia.

Hal-hal yang menyebabkan dihentikannya pemberian biaya dibuktikan dengan keterangan tertulis dari institusi pendidikan.

BAB VI PENGELOLAAN

Program Percepatan Pendidikan kesehatan dilaksanakan sesuai dengan siklus pengelolaan yang dilakukan secara berkesinambungan dalam beberapa tahap, yaitu perencanaan kebutuhan, mekanisme penerimaan (rekrutmen, seleksi dan penetapan peserta), pelaksanaan pendidikan, pembiayaan, hak dan kewajiban, serta pembinaan dan pengawasan. Agar dalam pelaksanaan beberapa tahap berjalan sesuai dengan tujuan dan disamping melaksanakan seluruh proses mulai dari perencanaan, persiapan hingga pemanfaatannya, dalam rangka pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan, masing-masing unit kerja memiliki tanggung jawab sebagai berikut:

A. Unit Kerja Pengusul

1. Menyusun dokumen perencanaan kebutuhan Program Percepatan Pendidikan tahunan dan 5 tahunan secara tertulis maupun dalam format *database online* melalui Website Pusdik SDM Kesehatan Badan PPSDM kesehatan;
2. Memantau kemajuan pendidikan para peserta Program Percepatan Pendidikan yang diusulkan;
3. Mendayagunakan peserta Program Percepatan Pendidikan pasca pendidikan, sesuai dengan perencanaan kebutuhan.

B. Unit Utama Kemenkes/Dinas Kesehatan Provinsi/Lembaga TNI/Polri

1. Mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan dokumen perencanaan kebutuhan peningkatan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan yang ada di Unit Kerja di bawahnya (Unit Utama Kemenkes) atau Unit Kerja di wilayahnya (Dinkes Provinsi) atau Lembaga TNI/Polri;
2. Melaksanakan rekapitulasi data tenaga kesehatan yang masih dibawah Diploma III sesuai format Pusdik SDM Kesehatan Badan PPSDM kesehatan;
3. Membantu menyediakan dan menyebarluaskan informasi tentang Program Percepatan Pendidikan, proses penerimaan di instansi pendidikan, dan SK penetapan peserta program percepatan pendidikan di lingkungan unit kerja atau wilayahnya yang selanjutnya disebarluaskan kepada seluruh calon peserta;
4. Melakukan konsultasi dan koordinasi dengan institusi penyelenggara pendidikan mengenai informasi tentang pendidikan, waktu pelaksanaan pendaftaran dan pelaksanaan seleksi akademik serta persyaratan akademik lainnya;
5. Memberikan konsultasi kepada calon peserta yang memerlukan informasi tentang proses rekrutmen, dan lainnya terkait pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan;
6. Memastikan status keaktifan peserta dalam mengikuti Program Percepatan Pendidikan;
7. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan program melalui koordinasi dengan pihak terkait.

C. Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

1. Mengkoordinasikan seluruh Program Percepatan Pendidikan meliputi proses perencanaan, pelaksanaan, monitoring dan evaluasi dengan institusi penyelenggara pendidikan, unit utama, Dinkes Provinsi dan lembaga TNI/Polri dan instansi terkait lainnya;
2. Melakukan kajian terhadap:
 - a. Pemanfaatan sumber dana;
 - b. Rencana kuota penerima bantuan untuk masing-masing Provinsi;
 - c. Institusi pendidikan penyelenggara Program Percepatan Pendidikan;
 - d. Pengembangan kurikulum dan desain pembelajaran;
 - e. Pengembangan bahan ajar cetak.
3. Mengajukan usulan nama calon peserta Program Percepatan Pendidikan penerima dana bantuan biaya pendidikan kepada Kepala Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan untuk selanjutnya ditetapkan oleh Menteri Kesehatan c.q Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan.
4. Melakukan koordinasi dengan Dinas Kesehatan Provinsi untuk mengendalikan pelaksanaan bantuan biaya pendidikan mencakup semua upaya yang dilakukan dalam rangka menjamin pelaksanaan Program Percepatan Pendidikan agar dapat berjalan sebagaimana mestinya, tepat sasaran dan tepat waktu, tepat jumlah besaran, dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB VII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pembinaan dan pengawasan terhadap penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan dilakukan oleh Menteri Kesehatan, Menteri Ristek dan Dikti, dan pimpinan unit/instansi pengusul (unit utama, Dinkes Provinsi dan lembaga TNI/Polri).

A. Monitoring dan Evaluasi

Menteri melalui Kepala BPPSDMK, dan pimpinan unit/instansi melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan, yang dilaksanakan setiap semester.

1. Monitoring

Monitoring Program Percepatan Pendidikan dilaksanakan oleh Badan PPSDMK c.q Pusdik SDM Kesehatan dan dapat mengikutsertakan pimpinan unit/instansi pengusul.

Monitoring Program Percepatan Pendidikan meliputi proses pengajuan usulan, seleksi administrasi, seleksi akademik, penentuan calon peserta yang akan memperoleh dana bantuan pendidikan, penyelenggaraan pendidikan dan pendayagunaan SDM pasca pendidikan.

Dalam melaksanakan monitoring di intitusi pendidikan, perlu diperhatikan:

- a. Hasil prestasi akademik peserta Program Percepatan Pendidikan.
- b. Dalam hal peserta memiliki Indeks Prestasi Kumulatif (IPK) dibawah standar yang ditetapkan institusi pendidikan, maka pimpinan unit/instansi pengusul wajib memberikan teguran tertulis kepada peserta yang bersangkutan.
- c. Status keaktifan peserta Program Percepatan Pendidikan.

2. Evaluasi

Evaluasi terhadap penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan bertujuan:

- a. Mengetahui keberhasilan penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan;
- b. Mengetahui perkembangan akademik peserta Program Percepatan Pendidikan;
- c. Kesesuaian pendayagunaan peserta Program Percepatan Pendidikan setelah selesai pendidikan;

Untuk dapat melakukan evaluasi tersebut diperlukan informasi:

- a. Kesesuaian usulan terhadap dokumen perencanaan Program Percepatan Pendidikan unit kerja masing-masing;
- b. Kesesuaian jumlah calon peserta Program Percepatan Pendidikan yang diusulkan dengan alokasi dana yang tersedia;
- c. Kesesuaian peminatan calon peserta Program Percepatan Pendidikan dengan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing;
- d. Perkembangan kemajuan akademik peserta Program Percepatan Pendidikan;
- e. Ketepatan waktu peserta Program Percepatan Pendidikan dalam menyelesaikan pendidikan;

- f. Kesesuaian pendayagunaan peserta pasca Program Percepatan Pendidikan dengan rencana penempatan kembali.

B. Sanksi

Dalam rangka pengawasan, Menteri atau Pejabat yang diberikan wewenang oleh Menteri dapat memberikan sanksi administratif kepada peserta yang melanggar ketentuan berupa:

1. Teguran tertulis, diberikan apabila peserta Program Percepatan Pendidikan **tidak melaksanakan pendidikan sesuai waktu yang ditentukan**. Tim Pelaksana dan Pengelola Program Pusat memberikan peringatan tertulis kepada peserta dan ditembuskan kepada Pimpinan Institusi Pendidikan dan Pimpinan Unit Utama/Dinkes Provinsi asal peserta
2. Penghentian biaya pendidikan, diberikan kepada peserta Program Percepatan Pendidikan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Terdapat bukti peserta tidak memenuhi persyaratan peserta Program Percepatan Pendidikan;
 - b. Peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat;
 - c. Tidak melaporkan perkembangan Program Percepatan Pendidikannya meskipun telah diberi peringatan;
 - d. Tidak sehat jasmani dan rohani yang dinyatakan oleh tim penguji kesehatan tersendiri yang mengakibatkan peserta tidak mungkin menyelesaikan program Program Percepatan Pendidikan sesuai dengan waktu yang ditentukan;
 - e. Pindah institusi pendidikan, dan/atau peminatan yang ditentukan; dan/atau
 - f. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan
3. Pengembalian biaya pendidikan
Pengembalian bantuan biaya pendidikan ke kas negara sebesar 2 (dua) kali biaya yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Kesehatan, bagi peserta:
 - a. Pindah di luar program studi dan/atau perguruan tinggi yang ditentukan;
 - b. Berhenti bukan atas pertimbangan akademis; dan/atau
 - c. Berhenti setelah yang bersangkutan dinyatakan diterima sebagai peserta.Bukti pengembalian dana dan berita acara pengembalian dana diserahkan kepada Tim Pelaksana dan Pengelola Program Percepatan Pendidikan paling lambat 1 bulan setelah surat panggilan disampaikan.

Dalam hal peserta tidak mempunyai itikad baik dalam mengembalikan Biaya Pendidikan sesuai dengan ketentuan, maka Tim Pelaksana dan Pengelola Program Percepatan Pendidikan SDM Kesehatan mengirimkan surat kepada Pihak yang berwajib sesuai untuk diproses hukum lebih lanjut dengan tembusan kepada Pejabat Pembina Kepegawaian, Pimpinan Unit Kerja, Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dan Organisasi Profesi.

C. Pengendalian dan Pelaporan

Agar penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan lebih terarah, terpadu dan berkesinambungan, perlu dibuat mekanisme pengendalian dan pelaporan sebagai bagian dari upaya monitoring dan evaluasi.

1. Pengendalian

- a. Pengendalian penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan dilaksanakan oleh Pusdik SDM Kesehatan, yang mencakup proses pengelolaan Program Percepatan Pendidikan.
- b. Pengendalian dilakukan secara berkala untuk mengetahui adanya permasalahan terhadap penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan.
- c. Pengendalian dapat dilaksanakan antara lain dengan cara pengamatan langsung, komunikasi formal dan informal, pemeriksaan laporan dan supervisi.

2. Pelaporan

Untuk menunjang kelancaran penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan, diperlukan laporan sebagai berikut:


- a. Peserta Program Percepatan Pendidikan menyampaikan laporan secara tertulis kepada instansi pengirim dengan mengisi formulir yang telah disediakan.
- b. Setiap 6 (enam) bulan pada saat peserta Program Percepatan Pendidikan sedang dalam pendidikan (semasa Program Percepatan Pendidikan).
- c. Selama 3 (tiga) bulan setelah peserta Program Percepatan Pendidikan menyelesaikan pendidikannya baik di dalam maupun di luar negeri (pasca Program Percepatan Pendidikan).
- d. Laporan kemajuan akademik masing-masing peserta Program Percepatan Pendidikan, disampaikan secara periodik (tiap semester) oleh institusi pendidikan ke Pustanserdik SDM kesehatan dan penyandang dana serta atasan langsung peserta Program Percepatan Pendidikan.
- e. Laporan tentang keberhasilan penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan disampaikan secara berkala setiap tahun oleh institusi penyelenggara pendidikan ke Pusdik SDM kesehatan.

**BAB VIII
PENUTUP**

Petunjuk teknis ini merupakan acuan dalam penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan, diharapkan Program Percepatan Pendidikan di lingkungan Kementerian Kesehatan dapat dilaksanakan lebih tertata dengan memperhatikan segi efisiensi dan efektivitas proses pelaksanaan guna pencapaian hasil yang optimal.

Pemahaman terhadap petunjuk teknis ini serta keterlibatan para pelaksana serta pihak terkait, menjadi kunci utama keberhasilan dalam pengembangan program percepatan pendidikan. Sehingga diharapkan jajaran pihak yang terkait dapat memberikan kontribusi dalam operasional penyelenggara.

Lampiran 1. Mekanisme Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan



Lampiran 3. Format Usulan Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan dari Unit Teknis/Dinkes Provinsi/Lembaga TNI/Polri

NO	PROVINSI/ KAB/ KOTA	NAMA	NIP	GOL	JK	UNIT ORGANISAS I (1)	KELOMPOK JABATAN (2)	TK. PENDIDIK AN (3)	PENDIDIKAN AKHIR (4)	LULUS TAHUN	MASA KERJA

KET:

- 1 Unit Organisasi : RS, Puskesmas, Poskesdes, Labkesda, Dinas Kesehatan Kab/Kota, dll
- 2 Kelompok Jabatan: Perawat, Perawat Gigi, Asistant Apoteker, Pranata Laboratorium Medik, Bidan, Nutrsionis, Epidemiolog Kesehatan, Fisioterapi, perekam medis, dll
- 3 Tk. Pendidikan: SLTA Kejurusan, Diploma I, Diploma II)
- 4 Pendidikan Akhir: D-I Bidan, SPK (keperawatan), SMF (Farmasi), SMAK (Analisis Kesehatan), DI Keperawatan, dll)

*** Pada poin 1-4 dapat diisikan uraian seperti yang diatas (keterangan) atau lainnya yang belum disebutkan pada contoh**

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi _____,

NIP. _____

Lampiran 4. Format Usulan Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan Tahun 2017 dan Institusi/Universitas yang Dituju

**FORMAT USULAN CALON PESERTA PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN
DINAS KESEHATAN PROVINSI.....
TAHUN AKADEMIK 2017/2018**

NO	NAMA	NIP	GOL	UNIT KERJA ASAL	MASA KERJA	PENDIDIKAN TERAKHIR	INSTITUSI/UNIVERSITAS YANG DI TUJU	PROGRAM STUDI	KET
1									
2									
3									
4									
5									
6									
7									
8									
9									
10									

Mengetahui,
Kepala Dinas Kesehatan
Provinsi _____,

NIP. _____

Lampiran 5. Informasi Untuk Calon Peserta Program Percepatan Pendidikan melalui RPL

INFORMASI UNTUK CALON PESERTA PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN MELALUI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

I. Pendahuluan

Pendidikan tinggi diselenggarakan dengan prinsip satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multimakna. Dengan prinsip sistem terbuka ini maka kesempatan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi menjadi lebih terbuka.

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2016 Tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau telah memberikan akses yang lebih luas kepada masyarakat yang ingin melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL).

Rekognisi Pembelajaran Lampau adalah proses pengakuan atas Capaian Pembelajaran (CP) seseorang yang diperoleh melalui pendidikan formal atau nonformal atau informal, dan/atau pengalaman kerja ke dalam pendidikan formal.

Pengakuan atas capaian pembelajaran ini bertujuan untuk:

- 1) Pengakuan capaian pembelajaran untuk melanjutkan pendidikan formal
- 2) Pengakuan capaian pembelajaran untuk penyetaraan kualifikasi

Implementasi RPL di bidang peningkatan kualifikasi tenaga kesehatan adalah memberikan kesempatan kepada tenaga kesehatan lulusan pendidikan jenjang menengah dan pendidikan jenjang Diploma Satu yang sudah berpengalaman untuk meningkatkan kualifikasinya menjadi kualifikasi Diploma Tiga sesuai dengan persyaratan kualifikasi minimum tenaga kesehatan sebagaimana ditentukan dalam UU No, 36 tahun 2014 tentang Tenaga kesehatan pasal 9.

Informasi berikut dimaksudkan untuk memberikan panduan kepada calon pelamar RPL yang akan mengajukan RPL yang diselenggarakan oleh institusi pendidikan tinggi bidang kesehatan yang memenuhi syarat sebagai penyelenggara RPL.

II. Mekanisme Penyelenggaraan RPL

Pembelajaran dan/atau pengalaman masa lampau yang bisa diakui pada RPL tipe A dapat berasal dari pendidikan formal lain yang diperoleh dari sebuah perguruan tinggi lain atau berasal dari pendidikan non-formal, in-formal dan/atau dari pengalaman kerja.

RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan formal di sebuah perguruan tinggi sama dengan proses **alih kredit (*credit transfer*)**. RPL tipe ini bertujuan untuk memfasilitasi mahasiswa yang pindah dari satu program studi ke program studi lainnya karena alasan perpindahan lokasi, kesalahan penentuan pilihan awal, dan lain-lainnya. RPL dapat dilakukan oleh PT masing-masing melalui evaluasi transkrip dan silabus.

RPL terhadap hasil belajar yang berasal dari pendidikan nonformal, informal dan/atau dari pengalaman kerja untuk memperoleh pembebasan sebagian satuan kredit semester/sks dilakukan dalam dua tahap yaitu proses **asesmen** dan **rekognisi**. RPL tipe ini, pemohon harus terlebih dahulu proaktif melakukan asesmen mandiri

terhadap kemampuan yang dimilikinya terhadap sebuah CP program studi tertentu, khususnya pada domain keterampilan khususnya.



Gambar 1: Skema RPL Pendidikan Formal dan Pendidikan Non Formal

III. Dokumen yang Perlu Disiapkan

Calon peserta yang akan mengikuti RPL, sebelum mengikuti proses asesmen terlebih dahulu harus mengajukan aplikasi dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut:

- a) Mengisi formulir aplikasi RPL
- b) Mengisi formulir Asesmen Mandiri
- c) Melengkapi dokumen pendukung sebagai bukti bahwa pelamar telah memiliki capaian pembelajaran, sebagian atau seluruhnya sesuai dengan kualifikasi Diploma Tiga.

Jenis dokumen bukti pendukung yang diperlukan untuk mengajukan aplikasi RPL terdiri atas:

- a) Ijazah Pendidikan Terakhir (wajib disertakan untuk semua pelamar);
- b) Transkrip Nilai (khusus untuk lulusan Diploma Satu dan atau pelamar yang saat ini sedang mengikuti kuliah tetapi belum lulus))
- c) Daftar Riwayat Hidup (wajib disertakan untuk semua pelamar)

Sedangkan dokumen dokumen berikut disertakan sesuai dengan indikator *kinerja* mata kuliah yang diajukan dengan RPL untuk membuktikan bahwa calon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dengan standar capaian pembelajaran/kompetensi yang diharapkan

- a) Sertifikat kompetensi yang dikeluarkan oleh Asosiasi Profesi/Lembaga Sertifikasi Profesi/Lembaga Pelatihan lainnya yang diakui secara nasional atau internasional, baik yang diterbitkan di dalam negeri maupun di luar negeri dilengkapi dengan daftar unit kompetensi yang telah dicapai;
- b) Sertifikat pelatihan/kursus yang dikeluarkan oleh perguruan tinggi atau lainnya dilengkapi dengan tujuan kursus/pelatihan atau jadwal kursus/ pelatihan;
- c) Sertifikat kehadiran workshops, seminar, simposium dll. Dilengkapi jadwal workshop/seminar/simposium dll.;
- d) Sertifikat Penghargaan dari lembaga/institusi yang kredibel;
- e) Keanggotaan dalam asosiasi profesi dengan rincian kegiatannya;
- f) Keterangan tertulis dari penyelia/supervisor/pembimbing/atasan langsung;
- g) Catatan harian aktivitas pekerjaan (log book);
- h) Contoh laporan atau dokumen yang dibuat oleh Calon ketika calon bekerja;

- i) Dokumen lainnya yang relevan yang membuktikan bahwa calon telah memiliki pengalaman/keahlian/pengetahuan tertentu yang relevan dengan standar capaian pembelajaran/kompetensi yang diharapkan.

Semua berkas yang telah disiapkan kemudian diajukan ke institusi pendidikan yang menyelenggarakan RPL.

Selanjutnya calon peserta menunggu informasi dari penyelenggara RPL untuk mengikuti asesmen, yang terdiri dari wawancara, ujian tulis, mendemonstrasikan keterampilan, dan jika diperlukan dilakukan kunjungan ke tempat kerja calon.

Calon yang pada saat melamar telah memiliki kualifikasi pendidikan formal pada jenjang pendidikan tinggi (saat ini sedang mengikuti kuliah pada suatu program studi di Perguruan Tinggi) dapat mengajukan bukti transkrip kelulusan atau bukti lainnya yang syah untuk dilakukan asesmen dan rekognisi dengan cara alih kredit.

IV. Proses Asesmen

Pengakuan hasil asesmen adalah berupa perolehan kredit dan pembebasan mata kuliah sesuai hasil asesmen. Maksimal jumlah kredit yang diakui 85% dari total kredit yang diperlukan untuk menyelesaikan kualifikasi Diploma III. Sisa kredit sebanyak 15% yang meliputi 3 area kompetensi yaitu etika profesi, regulasi dan pembaruan IPTEK keprofesian, harus ditempuh melalui proses pembelajaran di Perguruan Tinggi.

V. Daftar Mata Kuliah Yang Dapat Direkognisi Melalui RPL

Daftar Mata Kuliah dan indikator kinerja agar diuraikan dalam tabel berikut dan ditentukan apakah dapat ditempuh melalui RPL atau Tidak (wajib ditempuh melalui pendidikan di Perguruan Tinggi)

TABEL 1: Daftar Mata Kuliah Program Diploma III Program Studi :

No	Nama Mata Kuliah (MK)	Kode MK	Hasil Pembelajaran	RPL/TIDAK	Bahan Kajian	Indikator Kinerja
1					a.
					b.
					c. dst.
2					d.
3					e.	

Keterangan:

Tabel 1 agar diisi oleh masing-masing Program Studi sesuai dengan daftar mata kuliah dan Capaian Pembelajaran Program Studi

Unit RPL PT.....

Lampiran 6. Aplikasi Formulir RPL

FORMULIR APLIKASI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU (RPL)

Program Studi Diploma 3 _____

Politeknik Kesehatan Kemenkes _____

Bagian 1 : Rincian Data Peserta / Calon peserta

Pada bagian ini, cantumkan data pribadi, data pendidikan formal serta data pekerjaan saudara pada saat ini.

a. Data Pribadi

Nama lengkap : _____
Tempat / tgl. lahir : _____ / _____
Jenis kelamin : Pria / Wanita *)
Status : Menikah/Lajang/Pernah menikah *)
Kebangsaan : _____
Alamat rumah : _____

Kode pos : _____
No. Telepon/E-mail : Rumah : _____
Kantor : _____
HP : _____
e-mail : _____

*) Coret yang tidak perlu

b. Data Pendidikan (Hanya diisi dengan kualifikasi pendidikan formal tertinggi yang pernah diikuti dan dilampiri foto kopi ijazah dan transkrip nilai)

Nama Sekolah/ Lembaga : _____
Jurusan/Program : _____
Strata : _____
Tahun lulus : _____

Bagian 2 : Daftar Mata Kuliah

Pada bagian 2 ini, cantumkan Mata Kuliah pada Program Diploma 3 (*cantumkan Nama Program Studi*) yang saudara ajukan untuk memperoleh pengakuan berdasarkan kompetensi yang sudah saudara peroleh dari pengalaman kerja, kursus, pelatihan kerja atau

lainnya di masa lampau (sebelum melamar RPL) dengan cara memberi tanda **Ya** atau **Tidak**.

Contoh daftar mata kuliah pada Program Studi Keperawatan

No	Kode Mata Kuliah	Judul Mata Kuliah	Mengajukan RPL
1	Bd.203	Keterampilan Dasar Kebidanan Dasar	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
2	Bd.401	Konsep kebidanan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
3	Bd.501	Ilmu Sosial dan Budaya Dasar	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
4	Bd.202	Komunikasi dalam Praktek Kebidanan	<input type="checkbox"/> Ya <input type="checkbox"/> Tidak
	Dst		

Bagian 3 : Daftar Pelatihan dan Pengalaman Kerja

a. Pelatihan

Pada bagian ini, diisi dengan data-data pelatihan yang pernah saudara ikuti yang relevan dengan Mata Kuliah yang akan diajukan untuk memperoleh pengakuan. Tulislah data pelatihan anda dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

Tanggal	Nama Pelatihan	Lembaga Pelatihan	Selesai		Tipe Bukti yang disampaikan
			Ya	Tdk	

b. Pengalaman Kerja :

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman kerja yang anda miliki yang relevan dengan mata kuliah yang akan dinilai. Tulislah data pengalaman kerja saudara dimulai dari urutan paling akhir (terkini).

No	Nama/Alamat /Institusi/ Kantor	Periode Bekerja (Tgl/bln/th)	Posisi/ jabatan ²	Uraian Tugas utama pada posisi pekerjaan tersebut	Penuh waktu/ Paruh waktu	Tip Bukti yang disampaikan

c. Pengalaman Lain yang relevan :

Pada bagian ini, diisi dengan pengalaman saudara lainnya yang relevan terhadap unit-unit kompetensi yang akan dinilai, misal mengikuti seminar, lokakarya, penugasan khusus, menulis karya ilmiah, paten, dan lain-lain.

No	Uraian Pengalaman	Tipe bukti yang disampaikan

Kode dan tipe-tipe bukti

Kode Bukti	Tipe – tipe Bukti
SK	= Sertifikat kompetensi
SR	= Surat referensi dari supervisor/perusahaan mengenai uraian pekerjaan yang saudara lakukan pada perusahaan tersebut
CP	= Contoh pekerjaan yang pernah anda buat (produk jadi)
JD	= 'Job description' dari perusahaan mengenai pekerjaan anda
WS	= Wawancara dengan supervisor, teman sejawat atau klien
De	= Demonstrasi pekerjaan/keterampilan yang dipersyaratkan
Pe	= Pengalaman Industri (on the job training, magang, kerja praktek, dll)
L	= Bukti-bukti lainnya yang relevan

²Apabila berpindah posisi/jabatan dalam pengalaman pekerjaan tersebut maka posisi/jabatan tersebut harus dituliskan dalam tabel meskipun perubahan posisi/jabatan tersebut masih dalam perusahaan yang sama

Pernyataan Pelamar

Saya telah membaca dan mengisi Formulir Pendaftaran untuk mengikuti perkuliahan di Program Studi pada PT dengan benar dan dengan ini saya menyatakan:

1. Semua informasi yang saya tuliskan adalah sepenuhnya benar dan saya bertanggung-jawab atas seluruh data dalam formulir ini dan apabila dikemudian hari ternyata informasi yang saya sampaikan tersebut adalah tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Saya memberikan izin kepada pihak pengelola program RPL, untuk melakukan pemeriksaan kebenaran informasi yang saya berikan dalam formulir aplikasi ini kepada seluruh pihak yang terkait dengan jenjang akademik sebelumnya dan kepada perusahaan tempat saya bekerja sebelumnya dan atau saat ini saya bekerja.
3. Saya bersedia melengkapi berkas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses asesmen dan rekognisi dan/atau alih kredit.
4. Saya akan mengikuti proses asesmen sesuai dengan kesepakatan waktu yang ditetapkan dan saya akan melunasi biaya pendaftaran setelah pengisian aplikasi ini selesai.
5. Saya akan mentaati seluruh hal yang tercantum dalam peraturan akademik dan hal-hal terkait administrasi selama saya mengikuti perkuliahan di PT.....

Tempat/Tanggal :
Tanda tangan Pelamar :
(.....)

Lampiran 7. Formulir Asesmen Mandiri RPL

FORMULIR ASESMEN MANDIRI

Nama Pelamar: _____

Program Studi : _____

Bacalah dengan seksama level profisiensi kompetensi/indikator *kinerja* berikut ini:

1. Saya tidak memiliki kompetensi ini
2. Saya kurang memiliki kompetensi ini/belum memahami dan sedang belajar untuk memahami
3. Saya sudah memiliki kompetensi ini dan mengimplementasikannya secara mandiri/lebih memahami
4. Saya dapat mendemonstrasikan dan mengajarkan kepada orang lain/sangat memahami

Peserta diharapkan mengisi setiap pertanyaan pada kompetensi-kompetensi dibawah ini sebagai bentuk asesmen mandiri. Peserta harus memberi tanda X pada kolom "1,2,3,4" sesuai penilaian diri sendiri. Apabila menjawab "2,3, dan 4", peserta harus melampirkan bukti yang valid, cukup, terkini dan otentik untuk mendukung pernyataan atas kompetensi/capaian pembelajaran yang telah diperolehnya dari pendidikan nonformal, informal atau pengalaman kerja di masa lampau.

	Pertanyaan Indikator <i>Kinerja</i> atau elemen kompetensi	Level Profisiensi Diisi Pelamar				Kode dan NOMOR BUKTI	Diisi Asesor			
		1	2	3	4		V	A	T	M
1										
2										
3										

No	Pertanyaan Indikator <i>Kinerja</i> atau elemen kompetensi	Level Profesiensi Diisi Pelamar				Kode dan NOMOR BUKTI	Diisi Asesor			
		1	2	3	4		V	A	T	M
1										
2										
dst										

Rekomendasi Asesor : Asesmen dilanjutkan Asesmen tidak dilanjutkan	Peserta :
	Nama Tanda tangan/ Tanggal
Catatan : Asesi (telah atau belum)*menyatakan dirinya kompeten. Jika belum menyatakan dirinya kompeten tuliskan Nomor Indikator Kinerja Bukti yang dimiliki oleh peserta sertifikasi (telah atau belum)* memenuhi persyaratan asesmen sesuai dengan persyaratan Capaian Pembelajaran. Tuliskan nama bukti jika belum memenuhi persyaratan asesmen sesuai dengan persyaratan Capaian Pembelajaran:	Asesor :
	Nama No. Reg.
	Tanggal Tanda tangan

Keterangan :

- KV : Valid, yaitu terdapat hubungan yang jelas antara bukti yang diperlukan dengan indikator capaian pembelajaran yang akan dinilai;
- A: Asli/Otentik, bukti yang disampaikan dapat diverifikasi di tempat kerja pelamar atau di tempat lainnya yang relevan dengan bukti tersebut;
- T: Terkini, bukti yang disampaikan mendemonstrasikan pengetahuan dan ketrampilan terkini yang dimiliki calon pada saat melamar;
- M: Mencukupi, bukti yang disampaikan harus menunjukkan kinerja indikator capaian pembelajaran yang cukup untuk dinilai;

Lampiran 8. Perjanjian Kerjasama antara Badan PPSDM Kesehatan dengan Pimpinan Institusi Pendidikan Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan



LOGO
INSTITUSI
PENDIDIKAN

**PERJANJIAN KERJASAMA
ANTARA
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SUMBER DAYA MANUSIA
KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN
DENGAN
NAMA INSTITUSI PENDIDIKAN
TENTANG
PENYELENGGARAAN PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN TENAGA
KESEHATAN MELALUI REKOGNISI PEMBELAJARAN LAMPAU
DI _____ (PT PENYELENGGARA)**

***Nomor : HK..... (nomor Pusdik SDM Kesehatan)
Nomor : ... /PKS/ / /2017 (nomor Perguruan Tinggi)***

Pada hari tanggal bulan tahun Dua Ribu Tujuh Belas, bertempat di Jakarta, kami yang bertandatangan dibawah ini:

- 1. dr. Achmad Soebagjo** : Selaku Kepala Pusat Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan, Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pengembangan dan Pemberdayaan Sumber Daya Manusia Kesehatan yang berkedudukan di Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru Jakarta 12120, yang selanjutnya disebut **PIHAK KESATU.**
Tancarino, MARS

2. **(Pimpinan Institusi Pendidikan Tinggi)** : Selaku (_____), berdasarkan Surat Penetapan dari _____ (Nomor surat penetapan), dalam hal ini bertindak atas nama _____ yang ditetapkan sebagai perguruan tinggi penyelenggara berdasarkan Peraturan Kemenristek-DIKTI Nomor 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau, berkedudukan di _____ selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Untuk selanjutnya **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**. dan secara masing-masing disebut sebagai **PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Unit Kerja di lingkungan Badan PPSDMK Kementerian Kesehatan yang bertugas melaksanakan penyusunan kebijakan teknis, pelaksanaan, dan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan di bidang Pendidikan Sumber Daya Manusia Kesehatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah perguruan tinggi yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Bidang Kesehatan sesuai dengan SK Perguruan Tinggi Nomor _____ (cantumkan izin penyelenggaraan PT Penyelenggara)
3. Bahwa berdasarkan atas :
 - a. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - b. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 21 tahun 2013 tentang Jenis dan Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku Pada Kementerian Kesehatan;
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - e. Keputusan Presiden Nomor 53 Tahun 2010 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - f. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 246/PMK/2008 tentang Beasiswa yang Dikecualikan Dari Obyek Pajak Penghasilan;
 - g. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1988 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Kesehatan;
 - h. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 64 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;

- i. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 168/PMK.05/2015 tentang Mekanisme Pelaksanaan Anggaran Bantuan Pemerintah pada Kementerian Negara /Lembaga;
- j. Peraturan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 26 Tahun 2016 tentang Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 41 Tahun 2016 Tentang Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
- l. Keputusan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 113/M/Kpt/2017 Tentang Penetapan Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- m. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK...../2017 tanggal 2017 tentang Penetapan Peserta Penerima Bantuan Biaya Pendidikan Program Percepatan Peningkatan Kualifikasi Pendidikan Tenaga Kesehatan;
- n. Keputusan Direktur Jenderal Pembelajaran dan Kemahasiswaan Kemeristek Dikti Nomor 123/B/SK/2017 tentang Pedoman Tata Cara Penyelenggaraan Rekognisi Pembelajaran Lampau.
- o. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor..... Tentang Pengakuan Ijazah Lulusan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau;
- p. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Revisi POK ke-1 (KPA) Tahun Anggaran 2017 Satuan Kerja Pusat Pendidikan SDM Kesehatan Nomor : DIPA-024.12.1.258490/2017 tanggal 16 Februari 2017.

Bahwa berdasarkan hal tersebut di atas, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan kerja sama dalam rangka penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pendidikan Lampau (RPL) dengan ketentuan sebagai berikut ini:

PASAL 1 MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud perjanjian ini adalah sebagai kesepakatan bagi **PARA PIHAK** dalam rangka Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan melalui Rekognisi Pendidikan Lampau (RPL).
- (2) Tujuan perjanjian ini adalah untuk meningkatkan kualitas tenaga kesehatan yang diberi bantuan biaya pendidikan oleh **PIHAK KESATU** melalui program percepatan pendidikan di **PIHAK KEDUA**;

PASAL 2 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini meliputi:

- (1) Penyelenggaraan program percepatan pendidikan tenaga kesehatan melalui Rekognisi Pendidikan Lampau (RPL) bagi peserta yang memenuhi persyaratan dan telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

- (2) Pemberian bantuan biaya pendidikan dari **PIHAK KESATU** kepada peserta program percepatan pendidikan melalui **PIHAK KEDUA**.

PASAL 3

PESERTA PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN

Peserta adalah peserta Program Percepatan Pendidikan tenaga kesehatan melalui Rekognisi Pendidikan Lampau (RPL) yang telah ditetapkan oleh Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Kesehatan Republik Indonesia.

PASAL 4

PELAKSANAAN PROGRAM PERCEPATAN PENDIDIKAN

Pelaksanaan program percepatan pendidikan sebagai berikut :

- a. Program Percepatan Pendidikan, merupakan program akselerasi dalam rangka meningkatkan kompetensi dan kualifikasi pendidikan tenaga kesehatan dengan jenjang pendidikan dibawa Diploma III;
- b. Penyelenggara Program Rekognisi Pendidikan Lampau (RPL) adalah Perguruan Tinggi Kesehatan Negeri atau Swasta yang telah ditetapkan melalui Keputusan Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 113/M/KPT/2017 tentang Perguruan Tinggi Penyelenggara Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Melalui Rekognisi Pembelajaran Lampau (RPL);
- c. Proses pembelajaran dilakukan dengan sistem blok dan atau modul dalam bentuk kuliah, responsi atau tutorial;
- d. Metode pembelajaran dapat berupa diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain atau gabungan berbagai bentuk pembelajaran;
- e. Kriteria dan indikator penilaian mengandung prinsip edukatif, otentik, objektif, akuntabel, dan transparan yang dilakukan secara terintegrasi dan menunjukkan pencapaian kemampuan yang dicanangkan atau unsur kemampuan yang dinilai;
- f. Metode asesmen merupakan penilaian secara kualitatif maupun kuantitatif yang relevan sesuai dengan hasil atau tujuan yang diukur, serta dapat digunakan dosen untuk mendapatkan informasi mengenai keadaan belajar dan prestasi peserta didik terhadap bahan kajian (materi);
- g. Tempat pembelajaran di institusi pendidikan yang telah ditetapkan atau tempat lain melalui :
 - (1) belajar mandiri, dengan menggunakan bahan ajar cetak dan bahan ajar non cetak;
 - (2) belajar terbimbing, melalui tutorial dan pembelajaran kolaboratif/kelompok belajar;
 - (3) belajar praktik, meliputi praktik laboratorium dan praktik klinik di tempat kerja masing masing atau di fasilitas pelayanan kesehatan terdekat dengan tempat kerja peserta.

PASAL 5 PEMBIAYAAN

- (1) **PIHAK KESATU** memberikan bantuan biaya pendidikan kepada peserta program percepatan pendidikan melalui **PIHAK KEDUA**.
- (2) Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yaitu :
 - a. Bagi institusi pendidikan yang Badan Layanan Umum (BLU)/Badan Hukum Pendidikan (BHP) berpedoman kepada Peraturan Menteri Keuangan.
 - b. Bagi institusi pendidikan yang Non BLU berpedoman kepada Peraturan Pemerintah yang mengatur tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku kepada Kementerian Kesehatan
 - c. Bagi institusi pendidikan swasta berpedoman kepada Surat Keputusan pimpinan institusi pendidikan
- (3) Besaran bantuan biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan alokasi anggaran yang tersedia pada tahun anggaran berjalan di **PIHAK KESATU**.
- (4) Diluar biaya bantuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat diberikan oleh Pemerintah Daerah, pihak lain sesuai ketentuan peraturan perundang-perundangan atau peserta program percepatan pendidikan.
- (5) Dalam hal peserta program percepatan tidak dapat menyelesaikan studi dalam waktu yang telah ditetapkan, maka biaya penyelesaian studinya menjadi tanggung jawab peserta program percepatan pendidikan.

PASAL 6 JANGKA WAKTU PEMBIAYAAN

Jangka waktu pembiayaan bantuan biaya pendidikan program percepatan untuk semua Program Studi Diploma III Bidang Kesehatan paling lama ditempuh sebagai berikut :

1. Prodi DIII Keperawatan selama _____ semester
2. Prodi DIII Kebidanan selama _____ semester
3. Prodi DIII Farmasi selama _____ semester
4. Prodi DIII Keperawatan Gigi selama _____ semester
5. Prodi DIII Kesehatan Lingkungan selama _____ semester
6. Prodi DIII Analisis Kesehatan selama _____ semester
7. Prodi DIII Gizi selama _____ semester
8. Prodi DIII Rekam Medik dan Informasi Kesehatan _____ semester

PASAL 7
PENGHENTIAN PEMBIAYAAN

Pemberian biaya pendidikan sebagaimana dimaksud pada pasal 5 ayat (1) dihentikan apabila:

- a. Telah lulus melalui yudisium;
- b. Berhenti dari pendidikan;
- c. Terdapat bukti peserta tidak memenuhi persyaratan peserta program percepatan
- d. Peserta dijatuhi hukuman disiplin tingkat sedang atau tingkat berat dari pejabat pembina kepegawaian;
- e. Tidak melaporkan perkembangan pendidikan meskipun telah diberi peringatan;
- f. Tidak dapat menyelesaikan pendidikan sesuai dengan jangka waktu yang telah ditetapkan;
- g. Peserta mengundurkan diri atau tidak dapat melanjutkan pendidikannya karena sakit yang dideritanya atau karena alasan lain antara lain: meninggal dunia, yang dinyatakan dengan Surat Keterangan dari **PIHAK KEDUA**.

PASAL 8
MEKANISME PEMBAYARAN

- (1) Biaya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dibayarkan oleh **PIHAK KESATU** kepada **PIHAK KEDUA** secara langsung (LS) melalui Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Jakarta VII secara pemindahbukuan ke dalam rekening **PIHAK KEDUA**.
- (2) Total seluruh biaya dalam Pasal 4 ayat (1) adalah Rp ,- untuk pembayaran biaya pendidikan semester ganjil tahun ajaran 2017/2018.
- (3) Rekening **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud ayat (1) yaitu :
Nama Rekening :
Nomor Rekening :
Nama Bank :
NPWP :
Mekanisme pembayaran dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal terjadi kelebihan pembayaran kepada **PIHAK KEDUA**, maka **PIHAK KEDUA** mengembalikan ke Kas Negara dengan dibuktikan Surat Setor Pengembalian Belanja dengan tembusan kepada **PIHAK KESATU**.
- (5) Dalam Hal **PIHAK KESATU** tidak dapat memenuhi ketentuan pada ayat (1), maka **PIHAK KESATU** membuat surat permohonan tunda bayar yang ditujukan kepada _____ yang ditembuskan kepada Ketua Jurusan/Prodi masing-masing, dan Bagian ADAK/ADUM **PIHAK KEDUA**.

PASAL 9 HAK DAN KEWAJIBAN

- (1) **PIHAK KESATU** berhak untuk mendapatkan surat keterangan aktif kuliah dan Kartu Rencana Studi peserta program percepatan setiap semester.
- (2) **PIHAK KESATU** berkewajiban untuk:
 - a. Memberi informasi kepada **PIHAK KEDUA** tentang segala sesuatu yang berhubungan dengan kebijakan Kementerian Kesehatan di bidang pendidikan;
 - b. memberi informasi mekanisme pembayaran bantuan biaya pendidikan peserta program percepatan; dan
 - c. Menyediakan seluruh biaya sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1);
- (3) **PIHAK KEDUA** berhak untuk:
 - a. Menerapkan peraturan di bidang akademik;
 - b. Menentukan nilai, kelulusan, dan prestasi Peserta program percepatan sesuai dengan peraturan di bidang akademik; dan
 - c. Menerima pembayaran biaya sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) dari **PIHAK KESATU** pada setiap semester yang berjalan.
- (4) **PIHAK KEDUA** berkewajiban untuk:
 - a. Menyelenggarakan pendidikan sesuai dengan ketentuan yang berlaku, antara lain penyelenggaraan kegiatan akademik sesuai dengan kalender akademik;
 - b. Menyerahkan laporan perkembangan prestasi peserta program percepatan per semester; dan
 - c. Melakukan surat menyurat dan konsultasi langsung dengan pihak-pihak yang membiayai pendidikan peserta program percepatan terkait dengan kewajiban administratif dan masa studi Peserta program percepatan per program studi.

PASAL 10 PEMBATALAN

- (1) Pembatalan Perjanjian Kerja Sama ini dapat dilakukan atas permintaan salah satu pihak berdasarkan persetujuan **PARA PIHAK**.
- (2) Surat permintaan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dibuat secara tertulis dan diterima paling lambat 1 (satu) bulan sebelum tanggal pembatalan perjanjian.
- (3) Pada saat Perjanjian Kerja Sama ini berakhir atau diputuskan terdapat kewajiban yang belum dapat diselesaikan, maka ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian Kerja Sama ini tetap berlaku sampai diselesaikannya kewajiban tersebut.
- (4) Apabila terdapat kegiatan yang belum bisa dilaksanakan sesuai dengan Perjanjian Kerja Sama ini maka kegiatan tersebut dapat dibatalkan.

Pasal 11 PERUBAHAN

- (1) Segala perubahan terhadap hal-hal yang diatur dalam perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan **PARA PIHAK**.

- (2) Hal-hal yang belum atau cukup diatur dalam Perjanjian ini akan diatur berdasarkan musyawarah **PARA PIHAK** dan akan dituangkan dalam suatu perubahan (*addendum*) yang mengikat setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PASAL 12 FORCE MAJEURE

- (1) **PARA PIHAK** dibebaskan dari tanggung jawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang tercantum dalam Perjanjian ini yang disebabkan atau diakibatkan oleh kejadian di luar kekuasaan **PARA PIHAK** yang digolongkan sebagai *force majeure*.
- (2) Peristiwa yang dapat digolongkan *force majeure* antara lain adanya bencana alam (gempa bumi, taufan, banjir, dan lain-lain), wabah penyakit, perang, peledakan, revolusi, huru-hara, kekacauan ekonomi/moneter, perubahan ketentuan peraturan perundang-undangan dan perubahan kebijakan Pemerintah yang mempengaruhi pada Perjanjian ini.
- (3) Apabila terjadi *force majeure* maka **PIHAK** yang lebih dahulu mengetahui wajib memberitahukan kepada **PIHAK** lainnya selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalendar setelah terjadinya *force majeure* untuk diselesaikan secara musyawarah.
- (4) Keadaan *force majeure* sebagaimana dimaksud dalam pasal ini tidak menghapuskan Perjanjian, dan berdasarkan kesiapan kondisi, **PARA PIHAK** dapat melangsungkan kerja sama sebagaimana mestinya.

PASAL 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- (1) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perselisihan atau ketidaksesuaian pendapat di antara **PARA PIHAK**, diselesaikan dengan cara musyawarah untuk mufakat.
- (2) Dalam hal tidak tercapai penyelesaian secara musyawarah dan mufakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PARA PIHAK** sepakat untuk menyelesaikan melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan.

PASAL 14 PEMBERITAHUAN

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan yang harus dikirim oleh masing-masing pihak kepada pihak lainnya, mengenai dan/atau yang berkaitan dengan Perjanjian Kerjasama ini, dilakukan secara tertulis melalui korespondensi dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU:

Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

Alamat : Jl. Hang Jebat III, Blok F.3, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
12120

Telepon : (021)72797302 ext.5028

Faksimili: (021)7398950

U.p : Kepala Pusat Pendidikan SDM Kesehatan

PIHAK KEDUA:

Alamat : -----
Telepon : -----
Faksimili: -----
U.p : -----

- (2) Perubahan atas informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus segera diberitahukan secara tertulis kepada Pihak lainnya dan mulai berlaku sejak diterimanya pemberitahuan yang dibuktikan dengan tanda terima atas pemberitahuan tersebut.

**PASAL 15
PENUTUP**

Perjanjian kerja sama ini dibuat dan ditandatangani dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama dan masing-masing pihak memegang 1 (satu) eksemplar.

PIHAK KESATU

PIHAK KEDUA

Lampiran 9. Format Surat Izin Belajar dari Pembina Kepegawaian

LOGO – KOP SURAT

SURAT IZIN BELAJAR

Nomor:

Sehubungan dengan Keputusan Kepala Badan PPSDM Kesehatan Nomor HK.02.02/IV/000693/2017 tentang Petunjuk Teknis Penyelenggaraan Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan maka yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama :
Jabatan :
Intansi :

dengan ini mengizinkan kepada:

Nama :
NIP :
Pangkat/Gol :
Jabatan :
Instansi :

untuk mengikuti Program Percepatan Pendidikan Tenaga Kesehatan Tahun Ajaran _____ pada Program Studi DIII _____ di Perguruan Tinggi _____, dengan persyaratan :

1. Bersedia tetap melaksanakan tugas sebagai Aparatur Sipil Negara;
2. Waktu belajar/kuliah tidak mengganggu jam kerja;
3. Bersedia untuk tidak menuntut kenaikan pangkat atau penyesuaian ijazah kecuali jika formasi dan pertimbangan-pertimbangan obyektif lainnya memungkinkan;
4. Melaporkan kepada pimpinan instansi/atasan setiap ada kegiatan pendidikan yang menggunakan jam kerja

Demikian Surat Izin Belajar ini dibuat untuk dilaksanakan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.

.....
Pembina Kepegawaian,

.....
NIP

Lampiran 10. Format Surat Pernyataan Tidak Sedang Memperoleh Bantuan Biaya Pendidikan (biaya SPP) dari instansi/unit lain

**SURAT PERNYATAAN TIDAK SEDANG MEMPEROLEH BANTUAN BIAYA
PENDIDIKAN**

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Golongan :
- 4. Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya saat ini tidak sedang memperoleh bantuan biaya pendidikan (biaya SPP) dari instansi/unit lain

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Saya yang menyatakan,

(_____)

NIP.

Lampiran 11. Surat Pernyataan Calon Peserta

SURAT PERNYATAAN CALON PESERTA

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

- 1. Nama :
- 2. NIP :
- 3. Pangkat/Golongan :
- 4. Jabatan :

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa saya akan menyelesaikan pendidikan pada Program Percepatan Pendidikan sampai dengan selesai dan bersedia untuk ditempatkan dan ditugaskan kembali pada jabatan di Instansi

Demikian pernyataan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

.....

Saya yang menyatakan,

(_____)

NIP.